

**PELAKSANAAN KEBIJAKAN DANA DESA TERHADAP MANAJEMEN KEUANGAN
DESA DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBANGUNAN
DESA LANDUNGSARI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Manajemen**

MANAJEMEN



Disusun oleh :

AGNESTA SARCIA DELAHAYONG

NIM : 2018120103

PROGRAM STUDI MANAJEMEN

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi

MALANG

2022

**PELAKSANAAN KEBIJAKAN DANA DESA TERHADAP MANAJEMEN KEUANGAN
DESA DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBANGUNAN
DESA LANDUNG SARI**

agnestasarciadelahayong¹)ellylestari²)moh. askiyanto³)

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi
Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang
2022

Jln. Tirta Utomo, Desa Landung Sari, Kecamatan Dau

e-mail : agnestasarciadelahayong@gmail.com

Ringkasan

Penelitian dengan judul pelaksanaan kebijakan dana desa terhadap manajemen keuangan desa dalam meningkatkan efektivitas program pembangunan desa landungsari, memiliki tujuan agar mahasiswa dapat mengetahui segala macam persoalan mengenai kebijakan manajemen keuangan terhadap penggunaan dana desa dan juga penilaian terhadap tingkat efektivitasnya. Dari hasil penelitian yang didapatkan juga akan menunjukkan sejauh mana kualitas SDM yang mengoperasikan dana desa di desa landungsari, baik dari sisi transparansi dan pertanggungjawabannya.

Kata Kunci : Kebijakan dana desa, efektivitas, transparansi dan pertanggungjawaban

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan tatanan paling dasar dalam suatu negara di seluruh bagian bumi, desa yang dihuni oleh sekelompok keluarga ini, terkadang dilupakan oleh negaranya sendiri, karena berbagai alasan misalkan dari faktor luar yaitu pemerintah pusat lebih mengutamakan pembangunan pusat atau kepentingan lain yang menyebabkan kebutuhan dasar desa diabaikan atau dilupakan, sedangkan dari faktor dalam misalkan desa tersebut masih memegang teguh adat istiadat mereka sehingga proses pembangunan menjadi terhambat. Sehingga inilah yang menyebabkan adanya ketertinggalan pada suatu desa dengan desa lainnya

Perhatian yang telah diberikan oleh pemerintah NKRI dalam undang-undang nomor 6 Tahun 2014, yang menjelaskan bahwa setiap desa berhak untuk memperoleh dana bantuan sebesar 10% dari APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara) yang mulai berlaku sejak tahun 2015. Dalam peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN, disebutkan dalam pasal 1 angka 2 bahwa dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN. Dana yang diperoleh disebut sebagai dana desa dan telah mengalami beberapa kali perubahan. Pada akhirnya, dana desa ini ditetapkan. Pengelolaan dana desa dengan jumlah nominal yang sangat besar ini, tentunya mempunyai daya tarik yang besar terutama pada saat pengelolaannya. Hal ini dipicu agar tidak ada kecurangan dalam pengelolaan dana desa itu sendiri, oleh karena itu dalam pengelolaan dana desa pastinya memiliki pengawasan dari berbagai pihak dengan tujuan agar seluruh anggaran dana dapat direalisasikan sesuai dengan tujuannya masing-masing. Dalam tahap pengawasan dana

desa yang dikelola oleh aparat desa diawasi oleh tiga pihak utama yaitu Bupati, Pemda, dan Pemerintah pusat yang meliputi kementerian perdagangan, kementerian keuangan, kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi.

Menurut badan pusat statistik pada tahun 2016, mengatakan bahwa untuk mencapai atau mewujudkan nyatakan cita-cita bangsa Indonesia yaitu mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia, harus memenuhi beberapa indikator yaitu : penghasilan, konsumsi, tempat tinggal, kesehatan masyarakat, akses layanan kesehatan, pendidikan dan transportasi. Dengan begitu semua masyarakat akan terpenuhi semua kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat akan dicapai secara maksimal. Sedangkan menurut Arsyad (2010) mengemukakan pendapatnya tentang kesejahteraan masyarakat dapat dicapai apabila pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota dan pemerintah desa harus bertanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakat dengan cara meningkatkan usaha dan kebijakan.

Dalam proses pembangunan desa menggunakan dana desa tentunya dipengaruhi oleh kebijakan dana desa yang prinsip dasarnya harus berlandaskan pada kegiatan lokal pembangunan desa itu sendiri dengan memperhatikan segala jenis potensi yang dimiliki. Inilah yang membedakan proses serta hasil pembangunan dari suatu desa dengan desa lainnya, namun selama sering kali kita dikejutkan dengan fenomena yang terjadi disekitar kita yaitu adanya penyalahgunaan dana desa yang tidak sesuai dengan peraturan serta tujuan yang telah ditetapkan. Penyebab dari kecurangan yang dilakukan ini ialah kurangnya pengetahuan serta wawasan dari aparat atau oknum yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana desa. Kebijakan dana desa seharusnya dijunjung tinggi dan sudah seharusnya diterapkan dalam pelaksanaan pembangunan desa karena kebijakan yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama.

Dalam tahap realisasi pembangunan desa, tidak hanya memerlukan kematangan dalam tahap kebijakan dana desa saja tetapi diperlukan juga kematangan dalam proses manajemen keuangan desa, yang dimana dalam tahap ini segala macam jenis pengelolaan keuangan desa dirancang sedemikian rupa agar pemanfaatan dana desa yang diperoleh bisa semaksimal mungkin. Dalam kasus ini, manajemen keuangan harus mengutamakan keuntungan secara maksimal dengan pendapatan yang diperoleh berupa anggaran pendapatan dan belanja daerah dan dimaksimalkan hasilnya berupa pembangunan desa secara maksimal. Untuk mencapai pembangunan yang efektif dan maksimal maka Manajemen keuangan harus meliputi proses perencanaan, pengelolaan, penyimpanan, serta pengendalian dana dan aset yang dimiliki suatu lembaga. Dengan berjalannya tahapan-tahapan ini secara teliti, baik dan benar maka proses pembangunan desa akan terealisasi secara efektif dan maksimal.

Oleh karena itu dalam proses manajemen keuangan desa diperlukan SDM yang berkualitas dan serta bermutu tinggi agar mampu menunjang serta mampu menghadapi segala macam persoalan dan semua kendala yang dihadapi dalam dunia kerja. Sering kali terjadi kendala kekurangan dana dalam tahap pelaksanaan pembangunan desa dikarenakan kurang mampunya oknum petugas yang menangani bagian manajemen keuangan desa. Dan untuk mengatasi masalah ini, diperlukannya peningkatan mutu dan kualitas SDM yang dimiliki suatu desa dengan cara sosialisasi dan pendalaman khusus dalam bidang manajemen agar mampu handle semua bentuk kemungkinan permasalahan yang akan dihadapi.

Suatu pembangunan dikatakan efektif jika semua faktor internal dan eksternal dapat dikendalikan atau dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Dalam kasus ini untuk mencapai tingkat efektivitas dalam proses pembangunan desa, tentunya diperlukan proses manajemen keuangan yang jelas dan juga diperlukan keputusan kebijakan dana desa yang baik

dan tepat sasaran agar realisasi pembangunan bisa mencapai tingkat efektif. Efektivitas dapat didefinisikan sebagai pengukuran tingkat kesepakatan antara hasil aktual dan yang diantisipasi, seperti yang diputuskan sebelumnya.

Pada uraian singkat diatas, terdapat beberapa persoalan yang sering terjadi misalnya kurangnya wawasan dari aparat desa sehingga proses pembangunan desa tidak sesuai dengan perencanaan atau masalah lainnya seperti kurangnya mutu SDM yang mengelola keuangan desa sehingga terjadi kasus kekurangan dana dalam proses realisasi pembangunan desa yang menyebabkan ketidakefektifan dalam pembangunan desa dan oleh karena itu peneliti merangkum semua dan dituangkan kedalam skripsi dengan judul: **“PELAKSANAAN KEBIJAKAN DANA DESA TERHADAP MANAJEMEN KEUANGAN DESA DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBANGUNAN DESA”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pengambilan kebijakan terkait pengampikasian dana desa untuk pembangunan desa dan kaitanya dengan sistem manajemen keuangan desa?
2. Bagaimana proses pengambilan tahapan kebijakan dana desa untuk mengukur tingkat efektivitas pembangunan desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses pengambilan kebijakan terkait pengampikasian dana desa untuk pembangunan desa dan kaitanya dengan sistem manajemen keuangan desa?
2. Untuk mengetahui proses pengambilan tahapan kebijakan dana desa untuk mengukur tingkat efektivitas pembangunan desa.

1.4 Manfaat penelitian

1. Bagi Peneliti

Dari hasil penelitian yang didapatkan akan menunjukkan sejauh mana kualitas SDM yang mengoperasikan dana desa di desa landungsari, baik dari sisi transparansi dan pertanggungjawabannya.

2. Bagi Kantor Desa

Selama penelitian ini dilakukan, peneliti memiliki tujuan agar hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi untuk aparat desa tentang pentingnya peran manajemen keuangan dalam mengambil kebijakan dana desa agar pembangunan desa dapat dimaksimalkan.

3. Bagi Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang

Peneliti sangat berharap dengan adanya pembukuan berdasarkan penelitian ini bisa menjadi suatu tolak ukur untuk peneliti lainnya baik dalam universitas ini maupun universitas lainnya yang memiliki kaitan yang sama.

Daftar Pustaka

- Bagir Manan. 2002. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Penerbit Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UUI. Yogyakarta.
- Basuki. 2008. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Kreasi wacava.
- Elly Lestary, 2017. *Pengaruh Kebijakan Manajemen Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Kasus Pada Perusahaan Go Public Di Bursa Efek Indonesia)*. Jurnal Eksekutif. Vol. 14 No. 2 Desember 2017. Hal. 190-203.
- Firmanshya, Aulia. 2020. *Analisis Manajemen Keuangan Desa Dalam Meningkatkan Efektifitas Pelaksanaan Program Pembangunan Di Desa Tassese Kabupaten Gowa*. Jurnal Ilmu Manajemen. Vol. 4, nomor 1, Februari 2020. p-ISSN: 2714-6332–e-ISSN: 2714-6324.
- Hurriyaturohman, dkk, 2021. *Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Desa Cibitung Wetan)*. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan. Vol. 16 No. 1 Maret 2021. p-ISSN: 1858-2214; s-ISSN: 2654-7880.
- Imam hidayat, Petty Aprilia Sari. 2022. *Analisis Laporan Keuangan*. Jurnal Laporan Keuangan. Purbalingga: Eureka media aksara. No. 225/JTE/2021. ISBN: 978-623-5251-38-7.
- Kurniawan, A. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan.
- Moh. Askiyanto, Muhamad Yusi Kamhar. 2021. *Efektivitas kebijakan sekolah terhadap kinerja guru SMP PGRI 01 Karangplosok Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal ilmu manajemn dan akuntansi. Vol. 9, No. 2, 2021. Hal. 135-144. ISSN (online) : 2548-6152 & ISSN (cetak) : 2089-0532.
- Nova Elsyra, dkk, 2020. *Efektifitas Pembangunan Desa Pada Pelaksanaan Kebijakan Dan Manajemen Keuangan Desa Dikabupaten Bungo*. Jurnal Prosiding Seminar Edusainstech. Hal. 548-556. ISBN :978-602-5614-35-4.